

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN DAN PELAPORAN
DANA ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) DI KABUPATEN MAMUJU**

*EFFECTIVENESS OF ZAKAT FUND DISTRIBUTION AND REPORTING
AT THE NATIONAL ZAKAT COLLECTION AGENCY (BAZNAS) IN
MAMUJU REGENCY*



ALWI ZHIHAB

C02 20 374

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2025**

**EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN DAN PELAPORAN
DANA ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) DI KABUPATEN MAMUJU**



ALWI ZHIHAB

C02 20 374

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2025**

**EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN DAN PELAPORAN
DANA ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) DI KABUPATEN MAMUJU**



**ALWI ZHIHAB
C02 20 374**

Skripsi Sarjana Lengkap Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Sulawesi Barat
Telah Disetujui Oleh

Pembimbing I

Eni Novitasari, SE., M.Si
NIP: 19921106 202203 2 009

Pembimbing II

Sari Fatimah Mus, S.Ak., M.Ak
NIP: 19950914 202203 2 022

Menyetujui,

Koordinator Program Studi Akuntansi



Nuraeni M. S.Pd., M.Ak
NIP: 19831203 201903 2 006

**EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN DAN PELAPORAN
DANA ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) DI KABUPATEN MAMUJU**

Dipersiapkan dan disetujui oleh:





ALWI ZHIHAB

C02 20 374

Telah diuji dan diterima Panitia ujian

Pada Tanggal 14 Oktober 2025 dan dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Eni Novitasari, SE.,M.Si	Ketua	1. 
2. Sari Fatimah Mus, S.Ak., M.Ak	Sekretaris	2. 
3. Muhammad Yusran, S.Pd.,M.Ak	Anggota	3. 
4. Zulfadhli Lutfi A. Lopa, SE.,Ak.,MM	Anggota	4. 

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Eni Novitasari, SE., M.Si
NIP: 19921106 202203 2 009



Sari Fatimah Mus, S.Ak., M.Ak
NIP: 19950914 202203 2 022

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi



Prof. Dr. Dra Enny Radjab, M. AB
NIP: 19670325 199403 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alwi Zhihab
Nim : C02 20 374
Jurusan/Program Studi : Akuntansi

Menyatakan dengan yang sebenar - benarnya bahwa skripsi yang berjudul:
“Efektivitas Pendistribusian dan Pelaporan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kabupaten Mamuju” adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang sepengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah di ajuin / ditulis / diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ditemukan hari ini ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur – unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Mojene, 28 Juli 2025



METERAI
TEMPEL
45CA1ANX130663245

ALWI ZHIHAB

C02 02 374

ABSTRAK

ALWI ZHIHAB, Efektivitas Pendistribusian Dan Pelaporan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kabupaten Mamuju. Dibimbing oleh Eni Novitasari, SE., M.Si dan Sari Fatimah Mus, S.Ak., M.Ak

Penelitian ini menganalisis efektivitas pendistribusian dan pelaporan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Mamuju dengan metode kualitatif menggunakan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektivitas pendistribusian tahun 2022–2025 hampir mencapai 100%, artinya hampir seluruh dana zakat langsung disalurkan. Namun, sebagian besar dana masih diberikan dalam bentuk bantuan konsumtif, sedangkan dana untuk kegiatan produktif jumlahnya lebih sedikit, sehingga hanya efektif jangka pendek dan kurang mendukung pemberdayaan mustahik. Pada aspek pelaporan, BAZNAS mulai menerapkan PSAK 109 sejak 2021, tetapi implementasinya belum optimal. Laporan keuangan masih terbatas pada pencatatan kas dan belum sepenuhnya sesuai format PSAK 109. Transparansi juga rendah karena laporan hanya dipublikasikan setahun sekali. Dengan demikian, distribusi zakat di BAZNAS Mamuju dapat dikatakan efektif secara jangka pendek, tetapi masih lemah dalam aspek pemberdayaan dan akuntabilitas pelaporan.

Kata kunci: Pendistribusian Zakat, Pelaporan Zakat, BAZNAS, PSAK 109.

ABSTRACT

ALWI ZHIHAB, *The Effectiveness of Zakat Distribution and Reporting at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) in Mamuju Regency. Supervised by Eni Novitasari, SE., M.Si. and Sari Fatimah Mus, S.Ak., M.Ak.*

This study analyzes the effectiveness of zakat distribution and reporting at BAZNAS Mamuju Regency using a qualitative method with a phenomenological approach. The findings show that the distribution of zakat funds from 2022 to 2025 was almost fully disbursed to beneficiaries, indicating a high level of short-term effectiveness. However, the distribution was still largely focused on consumptive assistance rather than productive programs. As a result, its impact is mostly short-term and has not significantly supported the empowerment and independence of mustahik. In terms of reporting, BAZNAS began implementing PSAK 109 in 2021, but the application has not yet been fully optimized. The financial reports are still limited to cash records and do not fully comply with the PSAK 109 format. Transparency is also relatively low, as the reports are only published once a year. Therefore, zakat distribution at BAZNAS Mamuju can be considered effective in the short term but still lacks in empowerment efforts and reporting accountability.

Keywords: *Zakat Distribution, Zakat Reporting, BAZNAS, PSAK 109,*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian suatu negara selalu menjadi tolak ukur dalam menilai kesejahteraan masyarakat setempat. Semakin berkembang perekonomian, semakin mampu masyarakat mencapai kehidupan yang aman dan sejahtera. Sebaliknya, jika perekonomian suatu bangsa mengalami penurunan, hal ini akan berdampak besar pada kehidupan masyarakatnya. Terdapat tiga kekuatan utama di dunia yang sangat memengaruhi sistem perekonomian, yaitu sistem ekonomi sosialis, kapitalis, dan Islam. Ketiga sistem ini telah diterapkan di berbagai negara, dengan sistem ekonomi kapitalis yang saat ini diadopsi oleh hampir semua negara di dunia. Seiring berjalannya waktu, masyarakat tampaknya mencari sistem yang lebih baik dibandingkan dua sistem yang ada, yaitu sistem ekonomi Islam (Minarti, 2021).

Zakat merupakan suatu ibadah yang wajib ditunaikan karena merupakan sebagai bentuk rasa syukur terhadap harta yang dimiliki dan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama umat muslim. Selain itu juga sebagai bentuk kesadaran bahwa harta yang dimiliki tidak sepenuhnya bisa dimiliki karena terdapat hak atau milik orang lain dari harta tersebut yang dititipkan dalam harta kita sehingga harus diserahkan kepada pemiliknya dalam bentuk zakat. Agar terdapat keberkahan dan kenikmatan dalam harta yang dimiliki serta mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Zakat tidak sekedar sebagai sebuah

kewajiban, tetapi lebih dari itu, zakat dikelola dengan baik dan didistribusikan secara merata hingga sampai ke tangan yang berhak (Puspita, 2023).

Dana zakat merupakan sumber utama jaminan sosial dalam menciptakan pemerataan dan pertumbuhan dalam bidang ekonomi, bidang pendidikan, dan bidang kesehatan. Dana zakat yang disalurkan kepada mustahik dapat menjadi salah satu faktor yang berpengaruh penanggulangan kemiskinan *mustahik*, mampu meningkatkan pendapatan *mustahik*, dalam bentuk pelayanan bantuan keperluan pokok, dan mustahik dapat menjadikan dana zakat sebagai modal usaha, dengan adanya usaha mustahik, dapat mengurangi pengangguran sekaligus kemiskinan (Puspita, 2023).

Pengelolaan zakat tidak terlepas dari peran amil zakat. Jika amil zakat sudah berperan dengan baik, maka zakat tersebut akan dapat meningkatkan kesejahteraan golongan penerima zakat. Begitu juga sebaliknya, apabila amil zakat tidak dapat mengelola zakat dengan baik maka kesejahteraan yang telah diharapkan akan menjadi impian belaka, itulah fungsi amil zakat sebagai pengelola. Hal yang paling terpenting dalam zakat adalah bagaimana cara mengelolanya (Mufti, 2020).

Potensi zakat selama ini belum bisa dikelola secara profesional dan dikembangkan secara optimal di Indonesia. Hal tersebut pernah dikemukakan oleh Amalia (2018) bahwa potensi zakat di Indonesia pernah diperkirakan oleh beberapa lembaga. UIN Jakarta memperkirakan potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 19 Triliun pertahun. Sedangkan lembaga PIRAC memperkirakan Rp. 20 Triliun, bahkan potensi Zakat di Indonesia diperkirakan oleh Bank

Pembangunan Asia bisa mencapai Rp. 100 Triliun pertahun. Akan tetapi pada kenyataannya zakat yang terhimpun di Indonesia hanya Rp. 3 Triliun sampai Rp. 4 Triliun pertahun. Hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa salah satu penyebab belum berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan yang belum optimal dan kurang efektifnya sasaran zakat karena manajemen pengelolaan zakat belum terlaksana sebagaimana mestinya, baik pengetahuan pengelola maupun instrumen manajemen pengelolaan serta sasaran zakat.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah memiliki standar akuntansi yaitu PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq, dan sedekah yang digunakan untuk badan atau lembaga amil zakat mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Tujuan PSAK ini agar badan amil zakat (BAZ) dan Lembaga amil zakat (LAZ) menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana ZIS (zakat, infaq, dan sedekah) yang telah diterima dari masyarakat, PSAK 109 ini juga mengatur tentang bagaimana badan amil zakat (BAZ) dan Lembaga amil zakat (LAZ) melakukan pengakuan, pengukuran, dan pelaporannya. Tujuan zakat yang mulia tersebut akan tercapai apabila dalam pengelolaan zakat dilakukan secara baik dan profesional, artinya bahwa zakat seharusnya dikelola sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, keputusan hukum, terintegrasi, transparansi, dapat dipercaya publik dan akuntabilitas (IAI, 2018).

PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah juga merupakan salah satu faktor yang akan memberikan manfaat pada pembendaharaan lembaga zakat itu sendiri dan dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dan secara otomatis dapat menjembatani

kesenjangan sosial dalam masyarakat. Pada 1 Januari 2012 semua Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) diwajibkan dapat menjadikan PSAK No. 109 sebagai pedoman pengelola keuangan dan akuntansi, sekaligus dalam menyajikan laporan keuangan. Para akuntan publik dapat menjadikan PSAK No. 109 untuk melakukan audit atas laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Dengan terbitnya PSAK No. 109, maka lengkaplah pedoman pengelola zakat di Indonesia. BAZNAS Kab. Mamuju merupakan Organisasi Pengelola Zakat, sebagai wadah bagi para *muzakki*, yang mempunyai tanggung jawab atas pelaporan penyaluran dana zakat yang telah diterima. yang mana harus berusaha berkembang menjadi lembaga zakat yang terpercaya dengan menjalankan tugasnya secara teliti dan transparan khususnya dalam pencatatan laporan keuangan zakat dengan menggunakan PSAK No. 109 sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. Pengelolaan zakat yang baik bukan semata-mata dilakukan oleh muzakki secara individual yang diberikan langsung kepada para mustahik, melainkan dalam khazanah hukum Islam, yang bertugas mengambil dan yang menjemput zakat adalah para petugas zakat (amil). Untuk mencapai hal tersebut maka organisasi pengelola zakat harus mentaati aturan yang telah dibuat dengan menetapkan standar akuntansi zakat. Pertanggungjawaban yang dimaksud dalam hal ini adalah pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam standar akuntansi keuangan PSAKS No. 109 serta tidak terlepas dari dari prinsip-prinsip syariah. Karena semakin baik aturan yang dibuat maka akan semakin baik pula hasil yang akan dicapai.

Penelitian yang dilakukan oleh Arjuna (2024) menyimpulkan bahwa dalam hal penyajian BAZNAS Kabupaten Mamuju tengah belum menerapkan ketentuan dalam PSAK No.109 karena pencatatan yang dilakukan hanya sebatas BKU,BKB, BKZ, BKI, dan BKA. Sementara dalam PSAK No.109 penyajian laporan keuangan mencakup laporan posisi keuangan(Neraca), laporan arus kas, laporan perubahan aset, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, dalam hal pengungkapan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Mamuju Tengah tidak sepenuhnya fleksibel, transparan, dan informatif karena belum sesuai dengan PSAK No.109.

Efektivitas pengelolaan dana zakat tidak hanya bergantung pada jumlah dana yang terkumpul, tetapi juga pada mekanisme distribusi dan pemanfaatannya. Transparansi laporan keuangan tersebut berfungsi sebagai sumber informasi bagi pihak internal maupun eksternal dalam mengambil keputusan dan bentuk pertanggungjawaban kinerja keuangan lembaga pengelola zakat tersebut, dan disinilah akuntansi zakat berperan. Secara sederhana, akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat. Mengingat pentingnya akuntabilitas dan transparansi sebagai lembaga publik, amil zakat memerlukan standarisasi pelaporan agar publik dan pemangku kepentingan lainnya dapat memantau, dan menilai kinerja mereka serta memberikan umpan balik atas pertanggungjawaban pelaporan tersebut. Dengan adanya transparansi dalam pengumpulan dan distribusi dana, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat dapat ditingkatkan, sehingga mendorong partisipasi yang lebih besar.

Penelitian Zidani (2020) merumuskan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam pendekatan baru pengelolaan zakat perlu memperhatikan dua hal untuk mencapai pengelolaan secara efektif yaitu pertama, dana zakat harus diterima oleh orang-orang yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Kedua, dana zakat tidak boleh digunakan untuk menutupi pengeluaran atau gaji. Penelitian yang dilakukan (Siregar, 2021) berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat di BAZNAS Padang Lawas Utara belum dikelola secara efektif, dimana terdapat beberapa masalah diantaranya masalah BAZNAS, SDM, dan Pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh (Puspita, 2021) adapun hasil penelitian pada tahun 2021 yang diperoleh peneliti berdasarkan dari metode yang digunakan adalah bahwa dalam melakukan pengelolaan dan pendistribusian BAZNAS Sumatera Utara pada tahun 2021 masih kurang optimal. Mengenai keefektifan pengelolaan dan pendistribusian dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat masih belum efektif karena pada tahun 2021 terjadi peningkatan kemiskinan di Sumatera Utara sebesar 0,26%.

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai keefektifan pengelolaan dan pendistribusian dana zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) di Kabupaten Mamuju. Sehingga peneliti mengangkat permasalahan ini dengan judul

“Efektivitas Pendistribusian dan Pelaporan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kabupaten Mamuju”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keefektifan pendistribusian dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Mamuju?
2. Bagaimana kesesuaian pelaporan dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Mamuju?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui keefektifan pendistribusian dana zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) di Kabupaten Mamuju.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pelaporan dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Mamuju.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dibedakan menjadi dua macam yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan sumbangsi kepada peneliti selanjutnya. penelitian ini diangkat dari permasalahan, sehingga dibutuhkan penelitian-penelitian lanjutan yang membahasnya sebagai bentuk pengembangan ilmu permasalahan ini. Maka nantinya akan bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan tambahan bagi kalangan

pelajar/mahasiswa dan khalayak umum, serta dapat dijadikan sebagai acuan penelitian dengan topik yang sama pada masa yang akan datang.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengembangan teori literatur-literatur dalam penelitian akuntansi khususnya dalam mata kuliah akuntansi syariah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Ilmu pengetahuan Memberikan manfaat dan sumbangan bagi ilmu pengetahuan sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam mengadakan penelitian lanjutan.
2. Menambah informasi agar BAZNAS Kabupaten Mamuju dapat diketahui oleh masyarakat Kabupaten Mamuju.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas pendistribusian dan pelaporan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Mamuju, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendistribusian dana zakat

Mekanisme pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Mamuju secara formal telah memiliki alur yang jelas, distribusi zakat lebih dominan bersifat konsumtif, sementara program produktif berupa modal usaha, pelatihan, dan pendampingan masih jarang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat belum berjalan optimal.

2. Pelaporan dana zakat

BAZNAS Kabupaten Mamuju mulai menerapkan PSAK 109 sejak tahun 2021 atas arahan BAZNAS Pusat. Akan tetapi, pemahaman pengurus terhadap standar ini masih terbatas, sehingga implementasinya belum maksimal. Laporan keuangan yang disusun baru sebatas penerimaan dan penyaluran, belum mencakup seluruh komponen sesuai PSAK 109, seperti laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan aktivitas, serta catatan atas laporan keuangan. Selain itu, pelaporan kepada publik masih belum optimal karena hanya dilakukan setahun sekali dalam bentuk laporan

tahunan pada acara tertentu, sehingga akses masyarakat terhadap informasi pengelolaan zakat masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas belum sepenuhnya tercapai.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perbaikan Sistem Pendataan Mustahik

BAZNAS Kabupaten Mamuju perlu mengembangkan sistem pendataan mustahik berbasis teknologi informasi yang lebih terintegrasi, sehingga data penerima zakat dapat diverifikasi dengan akurat dan mengurangi ketergantungan pada rekomendasi administratif semata.

2. Penguatan Distribusi Zakat Produktif

Distribusi zakat sebaiknya tidak hanya berorientasi pada bantuan konsumtif, tetapi juga diarahkan pada program produktif yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi mustahik, seperti modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan berkelanjutan. Dengan demikian, zakat dapat berfungsi sebagai instrumen pengentasan kemiskinan secara lebih efektif.

3. Peningkatan Kapasitas SDM dalam Penerapan PSAK 109

BAZNAS Kabupaten Mamuju perlu melakukan pelatihan dan sosialisasi secara berkala kepada seluruh pengurus terkait PSAK 109 agar standar akuntansi ini dapat diterapkan secara menyeluruh, bukan hanya terbatas pada staf keuangan.

4. Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan zakat perlu disusun secara lengkap sesuai PSAK 109 dan dipublikasikan secara berkala, misalnya setiap triwulan, melalui media cetak maupun digital (website resmi atau media sosial). Hal ini akan meningkatkan transparansi, memperluas akses masyarakat terhadap informasi, serta memperkuat kepercayaan muzakki kepada BAZNAS.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, M., & Oktiadi, S. (2018). Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang. *Islamic Economics Journal*, 4(2), 133-140.
- Ahmad, T. S., & Saharuddin, S. (2021). Optimalisasi Pengelolaan Manajemen Zakat Pada Badan Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kabupaten Mamuju. *Manor: Jurnal Manajemen Dan Organisasi Review*, 3(2), 107-111.
- Amalia, E. (2019). *Good governance for zakat institutions in Indonesia: a confirmatory factor analysis*. *Jurnal Zakat Internasional*, 2(1), 101-130
- Bawono, A., & Erlangga, R. A. (2019). Perubahan Kesadaran Berzakat, atas Pengaruh Video Iklan Layanan Masyarakat dan Dampaknya pada Masyarakat Jateng dan DIY. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 13(1), 149–176.
- Febriansyah, S., & Wahyuni, S. (2021). Zakat Management: *Study The History Of Islamic Philanthropy*. Tharwah: *Journal of Islamic Civilization and Thought*, 1(2), 114-128.
- Husna, R. M. (2020). efektivitas pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Zakat Internasional*, 4(1), 40-55.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pelaksanaan UU. No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Kidwai, A., & Zidani, M.E.M. (2020). Pendekatan baru dalam pengelolaan zakat untuk masa yang belum pernah terjadi sebelumnya. *Jurnal Zakat Internasional*, 5 (1), 45-54.
- Khadijah, S. (2019). Analisis penerapan psak 109 tentang akuntansi zakat, infaq, dan sedekah pada badan amil zakat nasional kabupaten majene. *Journal of economic, public, and accaounting (jepa)*, 4(2), 53-63
- Minarti, Nana. (2021). Membangun Kepercayaan Publik dan Kapasitas Pengelolaan Zakat di Indonesia. diakses melalui <https://imz.or.id/membangun-kepercayaan-publik-dankapasitas-pengelolaan-zakat-di-indonesia>.
- Moleong, L. J. (2016). Metodologi penelitian kualitatif: *Quantitative Research Approach*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Pertiwi, R. E. N., & Wahyuni, E. S. (2021). Analisis Laporan Keuangan dalam Mengukur Kinerja Keuangan Organisasi Pengelola Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 2(2), 127-140.
- Romi Hartawan. (2022). Efektivitas Distribusi Dana Zakat Dengan Pendekatan Zakat *Core Principle Disbursement Management* (Studi Kasus Di BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat). *Islamic Economic Journal* 4(4), 125-135.
- Ramadinni, Y. (2021). Analisis Penerapan PSAK N0.109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada lembaga amil zakat, infaq dan sedekah muhammadiyah (lazismu) Riau. *Jurnal Ekonomi Syariah* 4(2), 109-120
- Rukajat. (2018). Pendekatan Penelitian Kuantitatif: *Quantitative Research Approach*. Yogyakarta: Deepublish.
- Siregar, S., Lubis, D. S., & Sitompul, R. H. (2022). Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Padang Lawas Utara Menggunakan Pendekatan *Analytical Network Process* (ANP). *PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 216-235.
- Surayya fadhilah nasution, M. f. (2020). Implementasi psak 109 untuk pengelolaan zakat, infaq/sedekah pada lazis muhammadiyah kota medan. *El barka journal of islamic economic and business*.3(1), 27-50.
- Saifuddin, M. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Zakat Produktif BAZNAS Lampung Utara dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Syarikat: *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 7(1), 123-133.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Tunnisah, A., & Saharuddin, E. (2024). *The Analysis Of The Implementation Of Digitalisasi Of Zakat Infaq And Shodaqoh In Improving Lazismu Sevices Bantul City. In Proceeding Women, Family, and Disaster International Conference* 1(2) 1-12.
- Windy Puspita. (2023). Efektivitas Pengelolaan Dan Pendistribusian Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Kasus : BAZNAS Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 4.(1), 151-163.
- Wahyudi, D. (2022). Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat dalam Menunjang Perekonomian Masyarakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, 1(2), 355-37.